

BADAN KOORDINASI - HUBUNGAN MASYARAKAT - KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN BUTON UTARA

Kpt 18 TAHUN 2026, 7 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2026.

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara;

- Dasar Hukum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Buton Utara ini mengatur tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Buton Utara.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 26 Januari 2026.

- Lampiran sebanyak 1 halaman